



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD Als SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR**;
2. Tempat lahir : Pasar Simundol (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti II RT. 001 Kelurahan Ratu Sima
Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Jalan Inpres
Purnama Mess Dumai Auto Perkasa Kecamatan Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Als Siregar Bin Anwar Siregar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan ini dan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor: 123/Pid.Sus/2018/PN Dum, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD Als SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR**, berserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SIREGAR Alias REGAR Bi ANWAR SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SIREGAR Alias REGAR Bi ANWAR SIREGAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik yang dikemukakan saksi Zainal Arifin;
 - 1 (satu) lembar STNK BM 1210 RN;**Dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin**
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **PEMBELAAN Terdakwa** secara lisan yang diajukan dipersidangan tanggal 6 Juni 2018 dan pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan dipersidangan tanggal 6 Juni 2018, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **SURAT DAKWAAN** No. Reg. Perkara: PDM-32/Epp.2/DUMAI/04/2018 tertanggal 11 April 2018, adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD Alias SIREGAR bin ANWAR SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Kelakap Tujuh Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa **MUHAMMAD Alias SIREGAR bin ANWAR SIREGAR** bersama-sama dengan korban yang bernama Harris, saksi Arifin, saksi Rahmad, dan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin berangkat dari jalan Inpres menuju jalan Kelakap Tujuh dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver BM 1210 RN, setibanya di Jln Kelakap Tujuh tepatnya ditempat karaoke "Cahaya" saksi saksi Arifin, saksi Rahmad, dan saksi Zainuddin masuk kedalam tempat karaoke "Cahaya" selanjutnya terdakwa dan korban pergi hendak membeli rokok kearah jalan Ombak menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver BM 1210 RN kemudian sepulang dari membeli rokok, terdakwa dan korban kembali lagi ketempat karaoke Cahaya yang berada di jalan kelakap tujuh dimana posisi tempat karaoke berada sebelah kanan yang dipisahkan oleh median jalan sehingga terdakwa dan korban harus berbalik arah di U-Turn di depan Klenteng akan tetapi sebelum tiba di U-Turn mobil yang dikendarai oleh terdakwa bergerak lurus di tikungan jalan hingga hampir masuk ke bahu jalan, kemudian terdakwa membanting Stir ke kanan jalan yang mengenai ban bagian belakang sehingga mobil yang dikendarai terdakwa oleng ke sebelah kanan yang mengakibatkan mobil tersebut menabrak pembatas median jalan hingga akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa terplanting dan jungkir balik hingga berhenti di jalur kiri dengan posisi terbalik, kemudian terdakwa keluar dari mobil dan melihat korban tergeletak di samping pintu mobil dengan keadaan telah meninggal Dunia dengan kondisi bagian kepala pecah hingga banyak mengeluarkan darah sesuai dengan visum et repertum No: 445/SKET/2018/17 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Oni Masriyati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai Jalan Tanjung Jati No. 4 Dumai dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia 28 tahun ditemukan hancurnya jaringan otak, patah tulang kepala dan wajah, luka-luka terbuka pada wajah dan kepala, luka-luka lecet pada punggung tangan kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **ZAINAL ARIFIN Bin MUHAMMAD SOLEH**;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik saksi yang terjadi pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa, korban Al Haris dan saksi Rahmat Hidayat berangkat dari jalan Inpres Mess Dumai Auto Perkasa Purnama menuju jalan Kelakap Tujuh menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik saksi, kemudian sesampainya di depan karaoke Cahaya, saksi bersama saksi Rahmat Hidayat turun dari mobil dan masuk ke dalam tempat karaoke Cahaya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama korban Al Haris pergi dengan menggunakan mobil milik saksi yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju jalan Ombak;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, saksi menerima telepon dari terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa mengalami kecelakaan, setelah mendapat kabar dari terdakwa, saksi langsung menuju lokasi kejadian dan melihat terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan korban Al Haris tergeletak disamping mobil dengan kondisi kepala pecah dan banyak mengeluarkan darah dan korban meninggal ditempat;
- Bahwa sedangkan terhadap mobil Toyota Avanza dalam keadaan terbalik dimana posisi bannya berada diatas;
- Bahwa saat itu dilokasi dalam keadaan gelap dan jalanan menikung;
- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar Keterangan saksi DWI HIDAYANTO Bin SUWARJO, yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dapat dibacakan didepan persidangan karena kesulitan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut disetujui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saksi **DWI HIDAYANTO Bin SUWARJO** tanggal **19 Februari 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZUL HENDRI SYAHPUTRA** Penyidik Pembantu pada Polres Dumai, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA MUHAMMAD AIs SIREGAR** telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Zainal Arifin, korban Al Haris dan saksi Rahmat Hidayat berangkat dari jalan Inpres Mess Dumai Auto

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Purnama menuju jalan Kelakap Tujuh menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik saksi Zainal Arifin, kemudian sesampainya di depan karaoke Cahaya, saksi Zainal Arifin bersama saksi Rahmat Hidayat turun dari mobil dan masuk ke dalam tempat karaoke Cahaya;

- Bahwa selanjutnya saksi Zainal Arifin menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama korban Al Haris pergi dengan menggunakan mobil milik saksi Zainal yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju jalan Ombak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, pada saat di jalan tikungan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan diatas 80 km/jam posisi mobil bergerak lurus hingga hampir masuk ke bahu jalan lalu terdakwa banting stir ke arah kanan dan akhirnya mobil oleng ke kanan sehingga terdakwa lepas kendali dan menabrak pembatas median jalan yang mengakibatkan mobil tersebut terpental dan bolak balik hingga berhenti di jalur kiri dengan posisi ban mobil tersebut berada diatas;
- Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan melihat korban Al Haris tergeletak disamping pintu mobil sebelah kiri dengan kondisi bagian kepala pecah dan banyak mengeluarkan darah dan saat itu Haris sudah meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin mengemudi (SIM);
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik yang dikemudikan saksi Zainal Arifin;
- 1 (satu) lembar STNK BM 1210 RN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa tersebut telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Alat bukti berupa surat, yakni:

- 1- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai Nomor : 445/SKET/2018/07 Tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Oni Masriyati dengan Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia 28 tahun ditemukan hancur jaringan otak, patah tulang kepala dan wajah, luka-luka terbuka pada wajah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala, luka-luka lecet pada punggung tangan kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

- 2- Surat Keterangan Kematian Nomor 440/SKET + RSUD.2018/9494 tanggal 15 Februari 2018, menerangkan AL HARIS, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dan dikaitkan dengan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Zainal Arifin, korban Al Haris dan saksi Rahmat Hidayat berangkat dari jalan Inpres Mess Dumai Auto Perkasa Purnama menuju jalan Kelakap Tujuh menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik saksi Zainal Arifin, kemudian sesampainya di depan karaoke Cahaya, saksi Zainal Arifin bersama saksi Rahmat Hidayat turun dari mobil dan masuk ke dalam tempat karaoke Cahaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Zainal Arifin menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama korban Al Haris pergi dengan menggunakan mobil milik saksi Zainal yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju jalan Ombak;
- Bahwa tepatnya di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, pada saat di jalan tikungan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan diatas 80 km/jam posisi mobil bergerak lurus hingga hampir masuk kebahu jalan lalu terdakwa banting stir ke arah kanan dan akhirnya mobil oleng ke kanan sehingga terdakwa lepas kendali dan menabrak pembatas median jalan yang mengakibatkan mobil tersebut terpental dan bolak balik hingga berhenti di jalur kiri dengan posisi ban mobil tersebut berada diatas;
- Bahwa setelah mobil terhenti selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan melihat korban Al Haris tergeletak disamping pintu mobil sebelah kiri dengan kondisi bagian kepala pecah dan banyak mengeluarkan darah dan saat itu Haris sudah meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin mengemudi (SIM);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai Nomor : 445/SKET/2018/07 Tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Oni Masriyati dengan Kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia 28 tahun ditemukan hancur jaringan otak, patah tulang kepala dan wajah, luka-luka terbuka pada wajah dan kepala, luka-luka lecet pada punggung tangan kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/SKET + RSUD.2018/9494 tanggal 15 Februari 2018, menerangkan AL HARIS, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwadengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telahdibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan maupun membenaran Saksi-saksi di persidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah **BENAR** Terdakwa **MUHAMMAD Als SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR** sehingga tidak terjadi ***error in persona***;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannyamaka dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud “**Pengemudi**” adalah *orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*;

Sedangkan yang dikategorikan “**Kendaraan Bermotor**” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti menerangkan bahwa pada hari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN, yang dikendarai oleh terdakwa Hal ini BERSEKUTUAN dengan keterangan Saksi-saksi diketahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, pada saat di jalan tikungan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan diatas 80 km/jam posisi mobil bergerak lurus hingga hampir masuk ke bahu jalan lalu terdakwa banting stir ke arah kanan dan akhirnya mobil oleng ke kanan sehingga terdakwa lepas kendali dan menabrak pembatas median jalan yang mengakibatkan mobil tersebut terpental dan bolak balik hingga berhenti di jalur kiri dengan posisi ban mobil tersebut berada diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena **Terdakwa** selaku **Pengemudi** atas Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN **DIHUBUNGKAN** dengan Barang Bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) BM 1210 RM, sehingga **unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;**

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa dalam KUHP unsur "**Kelalaian**" biasanya disebut juga dengan "kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan". Pasal 359 KUHP menyebutkan "*barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*" Undang-Undang tidak memberi definisi apakah "**Kelalaian**" itu. Namun, dalam Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "**Kelalaian**" (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan sehingga "*culpa*" itu dipandang lebih ringan dibanding "*dengan sengaja*". Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik "*culpa*" itu merupakan delik semu (*Quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana (vide: Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2010, Rineck Cipata Jakarta, hlm. 133);

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Umum yang dimaksud "**Kecelakaan Lalu Lintas**" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN, yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Zainal Arifin, korban Al Haris dan saksi Rahmat Hidayat berangkat dari jalan Inpres Mess Dumai Auto Perkasa Purnama menuju jalan Kelakap Tujuh menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik saksi Zainal Arifin, kemudian sesampainya di depan karaoke Cahaya, saksi Zainal Arifin bersama saksi Rahmat Hidayat turun dari mobil dan masuk ke dalam tempat karaoke Cahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zainal Arifin menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama korban Al Haris pergi dengan menggunakan mobil milik saksi Zainal yang dikemudikan oleh terdakwa pergi menuju jalan Ombak untuk membeli rokok, kemudian pada saat pulang menuju jalan Kelakap Tujuh dan setibanya di jalan Ratu Sima atau Jalan Kelakap Tujuh Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di depan bengkel Bima Motor service, di jalan tikungan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan diatas 80 km/jam posisi mobil bergerak lurus hingga hampir masuk ke bahu jalan lalu terdakwa banting stir ke arah kanan dan akhirnya mobil oleng ke kanan sehingga terdakwa lepas kendali dan menabrak pembatas median jalan yang mengakibatkan mobil tersebut terpental dan bolak balik hingga berhenti di jalur kiri dengan posisi ban mobil tersebut berada diatas;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya terdakwa keluar dari mobil dan melihat korban Al Haris tergeletak disamping pintu mobil sebelah kiri dengan kondisi bagian kepala pecah dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu atas nama Al Haris, Hal ini bersesuaian dengan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai Nomor: 445/SKET/2018/07 Tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Oni Masriyati dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia 28 tahun ditemukan hancur jaringan otak, patah tulang kepala dan wajah, luka-luka terbuka pada wajah dan kepala, luka-luka lecet pada punggung tangan kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/SKET + RSUD.2018/9494 tanggal 15 Februari 2018, menerangkan AL HARIS, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Jika Terdakwa melakukan kewajibannya yaitu mengurangi kecepatannya pada saat jalan tikungan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan Terdakwa juga tidak berhati-hati dalam **mengemudikan** Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya tersebut dengan baik dan tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan kendaraan tersebut dengan cara melakukan pengereman serta terdakwa tidak ada memiliki surat izin mengemudi (SIM) Maka **kewajiban yang tidak dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kelalaian yang mengakibatkan bahaya bagi Terdakwa maupun orang lain**, sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Lain Meninggal Dunia*";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan ini tersebut, maka adalah adil dan patut,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana adalah seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa berada dalam tahanan dan dalam persidangan tidak pula ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan ataupun menanggukkan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik yang dikemudikan saksi Zainal Arifin;
- 1 (satu) lembar STNK BM 1210 RN;

berdasarkan fakta-fakta di persidangan menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zainal Arifin dan oleh karena barang bukti itu tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa karena perbuatannya terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1- Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Ais SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD Als SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver BM 1210 RN milik yang dikemudikan saksi Zainal Arifin;
 - 1 (satu) lembar STNK BM 1210 RN;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zainal Arifin;
- 6- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018**, oleh kami, **HENDRI TOBING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWANSYAH, S.H.**, dan **LIENA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA MANURUNG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh **ROSLINA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANSYAH, S.H.

HENDRI TOBING, S.H.

LIENA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FRANSISKA MANURUNG